



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUKIT BESTARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari atas nama Hj. Susanty menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 603/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 132/PP.05.3-BA/2172/Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BESTARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Hj. Susanty sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengangkat Sdri. Nur' Afni Fajrin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 3 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Bukit Bestari;
2. Ketua PPK Bukit Bestari;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.